



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>SAIRO MANUPADAKA ALS SOKE SAIRO</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Lokodipuka  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun /14 April 1990   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kampung Lokodipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat |
| 7. Agama              | : Kristen   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun  |

Terdakwa Sairo Manupadaka Als Soke Sairo ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023

Terdakwa Sairo Manupadaka als Soke Sairo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th., SS, SH dan Thomas Melatnebar Wuarmanik, SH Para Advokat yang berkantor di YKBH Sarnelli beralamat di Jalan Adhyaksa KM 6 Weesake kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah Nomor : W26-U9/46/HK.01/IV/2023/PN.Wkb,pada tanggal 30 Oktober 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIRO MANUPADAKA Ais. SOKE SAIRO** haruslah telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan secara bersama-sama**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAIRO MANUPADAKA Ais. SOKE SAIRO** berupa pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan Last Mercenary;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) buah parang dengan ulu/gagang terbuat dari tanduk dengan sarung berwarna garis silver.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



4. Menyatakan agar Terdakwa **SAIRO MANUPADAKA Als. SOKE SAIRO** dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa bukan hanya terdakwa sopan di persidangan, tetapi terdakwa dengan penuh tanggung jawab mengikuti proses hukum yang panjang ini, selanjutnya Terdakwa telah memperlihatkan perubahan sikap dan perilaku sebagai bentuk penyesalan, dan bahwa Terdakwa masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang terdiri dari tiga anak kandung yang masih bayi dan anak tertua berusia sepuluh tahun, selanjutnya bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dikenal baik di kampungnya dan Terdakwa telah dikenal pendamai bagi tetangga dan orang-orang di sekitarnya Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon agar:

Memberikan putusan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan memohon keringanan hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NOMOR : REG. PERKARA PDM-54/N.3.20/Eku.2/09/2023** sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO** bersama dengan **RIADA YAGI Als.AMA LAKA,YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS ,JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE** (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berkekuatan hukum tetap), serta **SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES,**(masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat)

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sengaja merampas nyawa orang lain*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang terdakwa bersama teman-temannya bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak terdakwa bersama teman-temannya sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan pihak terdakwa yaitu pihak NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan di kantor desa dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang **terdakwa SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA LAKA, YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK**

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana terdakwa dan teman-temannya menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak " sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini" sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

- Bahwa Adapun peran dari terdakwa SAIRO MANUPAKA Als. SOKE SAIRO adalah terdakwa berperan sebagai pelaku yang mengundang massa, terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang dan tombak, terdakwa SAIRO MANUPAKA melempar batu kearah atap rumah saksi ANTONIUS TODA Als. AMA SEBAN dan mencacri maki saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI namun saksi EFAN SEBU berhasil menghindar, kemudian terdakwa langsung mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut kearah perut korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian berlari kearah korban RIADA YAGI Als. YAGI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tergeletak ditanah dan langsung mengayunkan parang terdakwa kearah belakang tubuh korban RAIADA YAGI Als. YAGI,

- Bahwa Adapun peran dari RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba ditangan kiri, memegang batu ditangan kanannya dan terdapat sebuah parang dipinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangan kanan dan melakukan pelemparan kearah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan kearah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu ditangannya dan melemparkan kerumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, WADA BATE Als. AMA SEINGU

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan mrelemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakawa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

## A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

## B. Surat Keterangan Kematian:

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.
2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **SAIRO MANUPADAKA AIs SOKE SAIRO bersama dengan RIADA YAGI AIs.AMA LAKA,YUSUP BORA DUALA AIs. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIs. ZAKARIAS ,JORDANEL LANGO BIRA AIs. JORDIN, LODJA DAMA LERO AIs. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI AIs. MARTEN, WADA BATE AIs. AMA SEINGU, NGILA TEWO AIs. BAPAK YANTI, SEINGU LEGO AIs. AMA FARE (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO AIs. AMA SEINGU, METE BONGO AIs. AMA KALEKA, MOTO NGILA AIs. MOTO, SEINGU TODU AIs. TODU, NGAILU GANA AIs. AMA MAGI, AMA NGAILU AIs. AMA, RAGA JODI AIs. GONDES,(masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat)**

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan korban meninggal dunia*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang terdakwa bersama teman-temannya bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak terdakwa bersama teman-temannya sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan pihak terdakwa yaitu pihak NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan di kantor desa dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang **terdakwa SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA LAKA, YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK**

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana terdakwa dan teman-temannya menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak “ sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini” sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

- Bahwa Adapun peran dari terdakwa SAIRO MANUPAKA Als. SOKE SAIRO adalah terdakwa berperan sebagai pelaku yang mengundang massa, terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang dan tombak, terdakwa SAIRO MANUPAKA melempar batu kearah atap rumah saksi ANTONIUS TODA Als. AMA SEBAN dan mencacri saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI namun saksi EFAN SEBU berhasil menghindar, kemudian terdakwa langsung mengambil batu dan langsung melemparkan batu tersebut kearah perut korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian berlari kearah korban RIADA YAGI Als. YAGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang tergeletak ditanah dan langsung mengayunkan parang terdakwa kearah belakang tubuh korban RAIADA YAGI Als. YAGI,

- Bahwa Adapun peran dari RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba ditangan kiri, memegang batu ditangan kanannya dan terdapat sebuah parang dipinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangan kanan dan melakukan pelemparan kearah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan kearah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu ditangannya dan melemparkan kerumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, WADA BATE Als. AMA SEINGU

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan mrelemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakawa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

## B. Surat Keterangan Kematian:

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa dan teman-temannya mengakibatkan kerusakan rumah korban KURI BILI NANI dan keluarganya dengan kerugian kurang lebih Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 3 KUHP.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa terdakwa **SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO** bersama dengan **RIADA YAGI Als.AMA LAKA.YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS ,JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE** (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang terdakwa bersama teman-temannya bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak terdakwa bersama teman-temannya sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANAI Als. AMA SEBU dengan pihak terdakwa yaitu pihak NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan di kantor desa dilakukan pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang terdakwa SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKA, YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana terdakwa dan teman-temannya menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak " sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini" sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

- Bahwa Adapun peran dari terdakwa SAIRO MANUPAKA Als. SOKE SAIRO adalah terdakwa berperan sebagai pelaku yang mengundang massa, terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang dan tombak, terdakwa SAIRO MANUPAKA melempar batu kearah atap rumah saksi ANTONIUS TODA Als. AMA SEBAN dan mencacri maki saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI namun saksi EFAN SEBU berhasil menghindari, kemudian terdakwa langsung mengambil

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu dan langsung melemparkan batu tersebut kearah perut korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian berlari kearah korban RIADA YAGI Als. YAGI yang sedang tergeletak ditanah dan langsung mengayunkan parang terdakwa kearah belakang tubuh korban RAIADA YAGI Als. YAGI,

- Bahwa Adapun peran dari RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba ditangan kiri, memegang batu ditangan kanannya dan terdapat sebuah parang dipinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangan kanan dan melakukan pelemparan kearah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan kearah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa sebuah parang yang disimpan dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu ditangannya dan melemparkan kerumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, WADA BATE Als. AMA SEINGU berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan mrelemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

## B. Surat Keterangan Kematian:

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEEMPAT

Bahwa **terdakwa SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO bersama dengan RIADA YAGI Als.AMA LAKA.YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS ,JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang**

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan korban luka berat*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 pihak terdakwa datang ke tempat tanah sengketa yang terletak dibelakang rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan tujuan menanam pohon pisang yang terdakwa bersama teman-temannya bawa saat itu, selanjutnya pihak dari korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU datang dengan tujuan mencabut pisang yang ditanam oleh pihak terdakwa bersama teman-temannya sehingga terjadilah saling bersitegang antara kedua belah pihak namun berhasil ditengahi oleh pihak keamanan dari Polsek Loli, selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dimana yang bermasalah tanah tersebut adalah Korban KURI BILI NANAI Als. AMA SEBU dengan pihak terdakwa yaitu pihak NGAILU NGANA Als. AMA MAGI dan pertemuan di kantor desa dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 wita dengan hasil masalah tersebut akan dilimpahkan ke Kecamatan.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.20 wita korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU Kembali kerumah dengan diantar oleh Kepala Desa Puu Mawo yaitu ALEX MOTO BULU, ketua BPD yaitu EDI SOGAR dan Kepala Dusun IV yaitu BAPAK CESWIN dan setelah itu singgah sejenak di rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU untuk meminum kopi, tetapi beberapa saat kemudian datang terdakwa SAIRO MANUPADAKA Als SOKE SAIRO bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKA, YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP, ZAKARIAS RIADA YAGI AIS. ZAKARIAS, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN, WADA BATE Als. AMA SEINGU, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI, SEINGU LEGO Als. AMA FARE (masing-masing sudah dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang berkekuatan hukum tetap), serta SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU, METE BONGO Als. AMA KALEKA, MOTO NGILA Als. MOTO, SEINGU TODU Als. TODU, NGAILU GANA Als. AMA MAGI, AMA NGAILU Als. AMA, RAGA JODI Als. GONDES, (masuk DPO/Daftar Pencarian Orang Polres Sumba Barat) bersama teman-temannya yang lain kerumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat sambil berteriak-teriak dari arah belakang rumah dengan terikan Payawou/teriakan khas Sumba dan langsung melakukan penyerangan terhadap orang-orang yang ada disitu dengan membabi buta sehingga mengakibatkan kerusakan rumah dan korban RIADA YAGI meninggal dunia begitu juga dengan korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sempat dilarikan kerumah sakit akan tetapi kemudian meninggal pada hari rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira jam 05.00 wita, dimana terdakwa dan teman-temannya menyerang sekira pukul 14.35 wita dengan membawa parang, tombak, dan batu yang digunakan untuk melakukan pelemparan terhadap rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan juga melakukan pemotongan terhadap para korban setelah itu para terdakwa langsung Kembali kerumah mereka sambil berteriak " sudah ada babi utan yang kita dapat, merah saya punya parang bekas babi hutan ini" sambil para terdakwa ronggeng/menari sumba.

- Bahwa Adapun peran dari terdakwa SAIRO MANUPAKA Als. SOKE SAIRO adalah terdakwa berperan sebagai pelaku yang mengundang massa, terdakwa datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang dan tombak, terdakwa SAIRO MANUPAKA melempar batu kearah atap rumah saksi ANTONIUS TODA Als. AMA SEBAN dan mencacri saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah saksi EFAN SEBU Als. AMA FERDI namun saksi EFAN SEBU berhasil menghindari, kemudian terdakwa langsung mengambil

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu dan langsung melemparkan batu tersebut ke arah perut korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian berlari ke arah korban RIADA YAGI Als. YAGI yang sedang tergeletak di tanah dan langsung mengayunkan parang terdakwa ke arah belakang tubuh korban RAIADA YAGI Als. YAGI,

- Bahwa Adapun peran dari RIADA YAGI Als. AMA LAKA memegang sebuah tombak sumba di tangan kiri, memegang batu di tangan kanannya dan terdapat sebuah parang di pinggang selanjutnya mengejar saksi ANTONIUS TODA Als BAPAK SEBAN selanjutnya menghunuskan parangnya dan beralih mengejar korban RIADA YAGI Als. YAGI dan memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI dibagian belakang leher, selanjutnya YUSUP BORA DUALA Als. YUSUP berperan membawa sebuah parang yang disimpan di pinggang, memegang batu di tangannya dan melakukan pelemparan ke rumah yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah kiri pecah, ZAKARIAS RIADA YAGI Als. ZAKARIAS berperan membawa sebuah parang yang disimpan di pinggang, memegang batu gunung di tangan kanan dan melakukan pelemparan ke arah rumah berkali-kali mengenai atap rumah dan kaca jendela dan juga melakukan pelemparan ke arah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dan mengenai korban KURI BILI NANI Als. SEBU pada bagian belakang, JORDANEL LANGO BIRA Als. JORDIN berperan membawa sebuah parang yang disimpan di pinggang, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan ke rumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan kaca jendela sebelah rumah, LODJA DAMA LERO Als. AMA JEVAN berperan memegang batu di tangannya dan melemparkan ke rumah yang mengenai jendela sebelah kiri juga melempar korban KURI BILI NANI Als. SEBU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batu gunung yang mengenai bagian belakang tubuh korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga terjatuh selanjutnya menghunuskan parangnya kemudian menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sehingga mengenai korban dibagian kepala tepatnya dibagian kanan kepala korban, selanjutnya terdakwa menebas korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU sebanyak 1 (satu) kali, MARTEN TAGU BORE YAGI Als. MARTEN berperan membawa sebuah parang yang

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



disimpan dipinggangnya, memegang batu gunung di tangannya dan melakukan pelemparan kerumah berkali-kali yang mengenai atap rumah dan jendela rumah bagian belakang, WADA BATE Als. AMA SEINGU berperan menggerakkan massa (orang yang ada didepan massa), melempar rumah menggunakan batu yang mengenai atap serta pintu bagian depan rumah dengan tangan kanan menghunuskan parang miliknya, melempar korban RIADA YAGI Als. YAGI menggunakan batu, kemudian berlari kerah korban yang sudah terjatuh yang diikuti para terdakwa yang lain dan menghunuskan parangnya yang ia pegang ditangan kananya dan memotong/menebas korban RIADA YAGI Als. YAGI yang mengenai korban pada bagian punggung korban RIADA YAGI Als. YAGI, NGILA TEWO Als. BAPAK YANTI membawa sebatang parang, memegang batu dan melemparkan kearah rumah, sedangkan SEINGU LEGO Als. AMA FAREL berperan membawa sebuah parang dipinggang, memegang batu gunung ditangannya dan mrelemparkan batu tersebut ke korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya mengakibatkan korban RIADA YAGI dan KURI BILI NANI meninggal dunia sebagaimana dituangkan dalam:

A. Visum Et Repertum:

1. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum.

- Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

## B. Surat Keterangan Kematian:

1. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

2. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakawa dan teman-temannya mengakibatkan kerusakan rumah korban KURI BILI NANI dan keluarganya dengan kerugian kurang lebih Rp. 7000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa korban KURI BILI NANI sempat dilarikan ke Rumah Sakit Lende Moripa dengan kondisi luka-luka berat akan tetapi kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 05.00 wita korban KURI BILI NANI dinyatakan meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke- 2 KUHP.

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANTONIUS TODA Als.BAPAK SEBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat
- Yang telah menjadi korban Reada Yagi Als.Yagl (Meninggal Dunia) Dan Kurl Bili Nani Als.Ama Sebu (mengalami Luka Potong di bagian kanan kepala dan telah meninggal dunia),serta rumah Saksi yang Rusak
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Sairo Manupadaka Als Soke Sairo, Ariyanus Gana Yagi als Ama Ngailu bersama, Riada Yagi Als.Ama Laka,Yusup Bora Duala Als. Yusup, Zakarias Riada Yagi Als. Zakarias ,Jordanel Lango Bira Als. Jordin, Lodja Dama Lero Als. Ama Jevan, Marten Tagu Bore Yagi Als. Marten, Wada Bate Als. Ama Seingu, Ngila Tewo Als. Bapak Yanti, Seingu Lego Als. Ama Farel
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022,pihak dari Terdakwa bersama dengan temannya datang ke tempat tanah sengketa dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawah saat itu. Selanjutnya pihak dari kami pergi ke lahan/tanah yang kami sengketa dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak para pelaku tersebut. Saat itu kami kedua belah pihak saling bersitegang namun saat itu pihak Keamanan dari Polsek Loli sudah berada di lokasi saat itu. Selanjutnya Kepala Desa Puu Mawo mengarahkan kami kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut di Kantor Desa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022. yang bermasalah tanah saat itu adalah ayah Saksi yaitu Kurl Bili Nani Als. Ama Sebu Dengan Ngallu Gana Als. Ama Magi .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, ayah Saksi Kurl Bili Nani bersama ibu Saksi Gole Mawo pergi ke kantor Desa Puu Mawo untuk mengurus masalah tersebut lalu sekitar pukul 14.20 WITA kedua orang tua Saksi Pulang kerumah dengan di antar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alex Moto Bulu (Kepala Desa Puu Mawo), Edi Sogara Ketua Bpd Desa Puumawo Bapak Ceswin (Kepala Dusun Iv Desa Puu Mawo).

- Bahwa pada saat itu ayah Saksi berkata kepada Saksi bahwa "masalah tersebut dilimpahkan ke Kecamatan Kota" selanjutnya ayah saksi menyuruh adik kandung Saksi yaitu Ovlana Soli Pida Als. Soli untuk membuat kopi untuk di minum bersama Kepala Desa beserta aparatnya di Rumah orang tua Saksi saat itu.
- Bahwa kemudian Saksi mendengar teriakan dari arah belakang rumah dengan berteriak Payawou teriakan khas sumba dan langsung menyerang kami.dan kami langsung menghadang kelompok Terdakwa yang saat itu berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang. dan dari pihak kami yang ada saat itu sekitar 10 (sepuluh) orang. Kelompok Terdakwa yang sudah Saksi sebutkan namanya diatas,menyerang kami secara membabi buta sehingga mengakibatkan kaca jendela rumah Saksi rusak dan nenek kandung Saksi Riada Yagi Als.Yagl meninggal dunia dan ayah Saksi Kuri Bili Nani Als. SEBU sempat di larikan dirumah sakit dan meninggal dunia pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa bersama rombongannya menyerang Saksi sekitar pukul 14.35 WITA.dengan membawa parang,tombak dan batu.selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan kelompoknya yang sudah Saksi sebutkan nama mereka di atas melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi,melakukan pelemparan terhadap korban dan melakukan pembunuhan terhadap para korban Sairo manupadaka Riada Yagi als Ama Laka Lodja Dama Lero wada bate menebas/memotong korban Rlada Yagi Als. Yagi tertebih dahulu dan selanjutnya memotong/menebas korban Kuri Bili Nani Als.Ama Sebu.setelah melakukan aksinya, Terdakwa bersama kawan kawannya langsung kembali kerumah mereka dan mereka berteriak mengejek kami bahwa " sudah ada babi hutan yang kita dapat yang di kemukakan oleh Wada Bate Als. Ama Seingu selanjutnya Soke Sairo saat itu juga berkata " merah saya punya parang bekas babi hutan ini" sambil Para Pelaku Bersama temannya ronggeng/menari sumba kemudian kembali kerumah mereka.
- Bahwa setelah Saksi melihat situasi sudah aman, Saksi berlari kearah kedua korban yang saat itu tergeletak dan Saksi melihat Reada Yagi Als.Yagl Meninggal Dunia Dan Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu sekarat,selanjutnya istri Saksi Aplana Ana Lalo Als,Mama Seban dan adik Saksi Ovlana Soli Als.Ovl datang dan berdiri didekat mayat korban dan menangis dan Saksi langsung

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan warga untuk membawa korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu ke rumah sakit menggunakan jasa Pick Up.

- Bahwa Selanjutnya Saksi,istri Saksi dan adik Saksi menutup Riada Yagi Als. Yagi dengan kain sumba,selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat dan Soke Sairo Manupadaka Als. Ama Selngu,pada saat itu adalah pemimpin massa/rombongan untuk menyerang kami.

- Bahwa. Pada saat kejadian, Saksi melihat Sairo Manupadaka Als Soke Sairo Als. Ama Seingu berdiri di depan rombongan/massanya. Saat itu Saksi sempat menghadang pihaknya dengan cara Saksi berdiri dibelakang pisang yang terletak/tertanam dibelakang rumah Saksi. Antara Saksi dan Sairo Manupadaka Als Soke Sairo Als. Ama Seingu saat itu saling lempar yang jaraknya sekitar 15 ( lima belas) Meter. Saat itu juga Saksi melihat Terdakwa Sairo manupadaka melempar saksi menggunakan sebatang tombak yang ia pegang di tangan kanannya namun lemparan tersebut tidak mengenai Saksi di karenakan Saksi berlindung di belakang pohon pisang dan tombak tersebut tertancap pada pohon pisang tersebut.

- Bahwa karna kalah jumlah,Saksi langsung berlari ke depan rumah Saksi dan saat itu Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya mengejar Saksi. dan dapat Saksi jelaskan lagi, pada saat Saksi berada di depan rumah Saksi, Saksi dan kakak Saksi .Efan Sebu Als. Ama Ferdi dan kedua korban sempat menahan rombongan Terdakwa dengan cara berteriak minta pertolongan dan menghindari dari lemparan batu yang di arahkan kepada kami saat itu.pada saat itu Saksi melihat Terdakwa meiernpar korban Kuri Bili Nani Als.Ama Sebu menggunakan batu gunung dengan tangan kanannya sehingga lemparan batu tersebut mengenai korban pada bagian perut. Saat itu juga kami langsung berlari ke depan rumah korban Kuri Bili Nani Als.Ama Sebu dan kami sempat bertahan di depan rumah tersebut. Saat itu juga Saksi melihat Terdakwa melempar kaca jendela dan atap rumah Saksi yang mengakibatkan seng atap rumah tersebut lubang dan kaca dari jendela tersebut pecah. Selanjutnya Terdakwa Sairo Manupadaka Als Soke Sairo bersama-sama dengan para pelaku lainnya langsung mengejar dan melempar kami secara membabi buta sehingga mengakibatkan kedua korban meninggal dunia.

- Bahwa pada saat itu juga Saksi yang berdiri dari jarak 8 (delapan) meter, Saksi melihat Terdakwa Sairo Manupadaka Als Soke Sairo menghunuskan parangnya dan belari kearah.Rlada Yagi Als.Yagi yang pada

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



saat itu telah tergeletak karena terkena lemparan batu dari para pelaku lainnya dan Terdakwa langsung menebas/memotong korban pada tubuh bagian belakangnya. Selanjutnya Terdakwa langsung ronggeng/menari sumba dan mengolok-olok kami setelah pelaku memotong/menebas Riada Yagi Als. Yagi.

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemimpin massa/penggerak yang lain, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah tombak ditangan kirinya, dan ditangan kanannya memegang sebuah batu gunung, dipinggangnya terdapat sebuah parang, dan Terdakwa pada saat itu melempar korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu, menggunakan sebuah batu gunung yang ia pegang di tangan kanannya dan dari lemparan tersebut mengenai korban di bagian perut.

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mencabut parangnya kemudian berlari ke arah korban Riada Yagi Als. Yagi yang sementara tergeletak dan menebas korban menggunakan sebuah parang yang sudah dicabut dari sarungnya yang Terdakwa pegang pada tangan kanannya sehingga mengenai korban pada bagian belakang tubuh korban

- Bahwa sebelum Terdakwa melempar dan menebas kedua korban, Terdakwa melempar saya menggunakan sebuah tombak yang Terdakwa pegang di tangan kanannya dan dari lemparan tombak tersebut tidak mengenai saya karna pada saat itu Saksi berada di belakang pohon pisang

- Terdakwa ronggeng/menari sumba dan mengolok-olok kami setelah Terdakwa memotong/menebas Riada Yagi As. Yagi

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi sementara duduk di teras/bale-bale rumah ayah Saksi, dan Saksi melihat secara langsung kejadian tersebut. dikarenakan Saksi berhadapan langsung dengan Terdakwa

- Bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat berupa parang, batu, tombak dan bamboo yang telah diruncingkan ujungnya

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa pada saat itu tidak ada dilokasi kejadian, terdakwa berada di bawah lokasi kejadian

2. Saksi **EFAN SEBU Als. AMA FERDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat
- Yang telah menjadi korban READA YAGI Als.YAGI (meninggal dunia) dan KURI BILI NANI Als.AMA SEBU (mengalami Luka Potong di bagian kanan kepala dan telah meninggal dunia),serta rumah Saksi yang Rusak
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Ariyanus Gana Yagi als Ama Ngailu bersama Sairo Manupadaka Als Soke Sairo, Riada Yagi Als.Ama Laka,Yusup Bora Duala Als. Yusup, Zakarias Riada Yagi Als. Zakarias ,Jordanel Lango Bira Als. Jordin, Lodja Dama Lero Als. Ama Jevan, Marten Tagu Bore Yagi Als. Marten, Wada Bate Als. Ama Seingu, Ngila Tewo Als. Bapak Yanti, Seingu Lego Als. Ama Farel
- **Bahwa** awalnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu bersama dengan istrinya saksi Gole Mawo pergi ke kantor desa Puu Mawo untuk melaksanakan mediasi terkait permasalahan tanah antara korban dengan pelaku Ngailu Ganna As. Ama Magi Dan terdakwa Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo, Pada pukul 14.20 WITA korban bersama dengan istrinya pulang dari kantor desa sambil diantar langsung oleh Kepala Desa Puu Mawo Alex Moto Bili bersama dengan dua orang staff kantor desa,
- **Bahwa** sesampainya di kampung kepala desa bersama dengan staff dan keluarga Saksi duduk di bale-bale depan rumah korban Kuri Bili Nani Ns, Ama Sebu. Betum berapa lama, secara tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan raya karena merasa kaget saksi langsung berjalan kearah jalan raya dan melihat para pelaku datang dengan berjumlah sekitar 50 (lima) puluh orang dengan sudah membawa parang, tombak, batu, dan bambu runcing ditangan para pelaku tersebut, mengetahui para pelaku datang dari pihak Ngailu Ganna As. Ama Magi Terdakwa Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo, Kepala desa Puu Mawo bersama dengan staff langsung turun untuk menahan pelaku melakukan aksinya.
- **Bahwa** Saksi dapat melihat para pelaku secara jelas, karena Saksi berada diposisi ketinggian dan kejadian terebut terjadi pada siang hari Terdakwa Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo berteriak mengajak massa untuk melakukan penyerangan terhadap kampung Saksi, Terdakwa bersama kawannya yang lain mengepung rumah di kampung Saksi kemudian melakukan pelemparan batu kearah rumah Saksi, rumah saksi Antonius

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





Toda, dan rumah korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu secara brutal dan berulang kali,

- bahwa kemudian para pelaku mengejar kedua korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang dan batu, pada saat yang sama Terdakwa Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo mencaci maki Saksi dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah Saksi namun Saksi berhasil menghindar dari lemparan tersebut sehingga tombak dan batu tersebut tidak mengenai Saksi, Terdakwa Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo kemudian langsung mengambil batu dari tanah yang berada disekitar pelaku dan langsung melemparkan batu tersebut tepat kearah perut korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu, setelah itu pelaku langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian langsung berlari kearah korban Riada Yagi Als. Yagi yang sedang tergeletak dit tanah dan langsung mengayunkan parang pelaku kearah belakang tubuh korban;

- Bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat berupa parang, batu, tombak dan bamboo yang telah diruncingkan ujungnya

- Bahwa Terdakwa berperan mengundang massa, pelaku datang ke lokasi kejadian dengan membawa parang dan tombak, Terdakwa melempar batu kearah atap rumah saksi Antonius Toda Ais. Ama Seban dan mencaci maki Saksi Serta melemparkan tombak dan batu kearah Saksi namun Saksi berhasil menghindar dari lemparan tersebut

- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil batu dari tanah yang berada disekitar pelaku dan langsung melemparkan batu tersebut tepat kearah perut korban Kuri Bili Nani Ais. Ama Sebu, setelah itu Terdakwa langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian langsung berlari kearah korban Riada Yagi Ais. Yagi yang sedang tergeletak dit tanah dan langsung mengayunkan parang Terdakwa kearah belakang tubuh korban.

- Bahwa Yang dialami oleh korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu akibat dari kejadian ini adalah korban meninggal dunia saat di rumah sakit, sedangkan korban Riada Yagi Als. Yagi meninggal di tempat kejadian

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa pada saat itu tidak ada dilokasi kejadian, terdakwa berada di bawah lokasi kejadian

**3. Saksi APLIANA ANA LALO Als. MAMA SEBAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat
- Yang telah menjadi korban READA YAGI Als.YAGI (meninggal dunia) dan KURI BILI NANI Als.AMA SEBU (mengalami Luka Potong di bagian kanan kepala dan telah meninggal dunia),serta rumah Saksi yang Rusak
- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Arianus Gana Yagi als Ama Ngailu bersama Sairo Manupadaka Als Soke Sairo, Riada Yagi Als.Ama Laka,Yusup Bora Duala Als. Yusup, Zakarias Riada Yagi Als. Zakarias ,Jordanel Lango Bira Als. Jordin, Lodja Dama Lero Als. Ama Jevan, Marten Tagu Bore Yagi Als. Marten, Wada Bate Als. Ama Seingu, Ngila Tewo Als. Bapak Yanti, Seingu Lego Als. Ama Farel
- **Bahwa** awalnya pada tanggal 11 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU bersama dengan istrinya saksi GOLE WAWO pergi ke kantor desa Puu Mawo untuk melaksanakan mediasi terkait permasalahan tanah antara korban dengan pelaku Ngailu Ganna As. Ama Magi Dan Pelaku Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo, Pada pukul 14.20 WITA korban bersama dengan istrinya pulang dari kantor desa sambil diantar langsung oleh Kepala Desa Puu Mawo Alex Moto Bili bersama dengan dua orang staff kantor desa,
- **Bahwa** sesampainya di kampung kepala desa bersama dengan staff dan keluarga Saksi duduk di bale-bale depan rumah korban Kuri Bili Nani Ns, Ama Sebu. Betum berapa lama, secara tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari arah jalan raya karena merasa kaget saksi langsung berjalan kearah jalan raya dan melihat para pelaku datang dengan berjumlah sekitar 50 (lima) puluh orang dengan sudah membawa parang, tombak, batu, dan bambu runcing ditangan para pelaku tersebut, mengetahui para pelaku datang dari pihak Ngailu Ganna As. Ama Magi Terdakwa Dan Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo, Kepala desa Puu Mawo bersama dengan staff langsung turun untuk menahan pelaku melakukan aksinya.
- **Bahwa** Saksi dapat melihat para pelaku secara jelas, karena Saksi berada diposisi ketinggian dan kejadian terebut terjadi pada siang hari. Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo berteriak mengajak massa untuk melakukan penyerangan terhadap kampung Saksi, Terdakwa bersama kawannya yang

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain mengepung rumah di kampung Saksi kemudian melakukan pelemparan batu kearah rumah Saksi, rumah saksi Antonius Toda, dan rumah korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu secara brutal dan berulangulang kali,

- bahwa kemudian para pelaku mengejar kedua korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang dan batu, pada saat yang sama Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo mencaci maki Saksi dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah Saksi namun Saksi berhasil menghindari dari lemparan tersebut sehingga tombak dan batu tersebut tidak mengenai Saksi, Terdakwa Sairo Manupadaka Als. Soke Sairo kemudian langsung mengambil batu dari tanah yang berada disekitar pelaku dan langsung melemparkan batu tersebut tepat kearah perut korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu, setelah itu pelaku langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian langsung berlari kearah korban Riada Yagi Als. Yagi yang sedang tergeletak dit tanah dan langsung mengayunkan parang pelaku kearah belakang tubuh korban;

- Bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat berupa parang, batu, tombak dan bamboo yang telah diruncingkan ujungnya

- Bahwa setelah melihat keributan tersebut Saksi kemudian lari berlindung dirumah tetangga

- Bahwa Yang dialami oleh korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu akibat dari kejadian ini adalah korban meninggal dunia saat di rumah sakit, sedangkan korban Riada Yagi Als. Yagi meninggal di tempat kejadian

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa pada saat itu tidak ada dilokasi kejadian, terdakwa berada di bawah lokasi kejadian

**4. Saksi DANIEL LOJA RINGU Als. AMA CESWIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat

- Yang telah menjadi korban READA YAGI Als.YAGI (meninggal dunia) dan KURI BILI NANI Als.AMA SEBU (mengalami Luka Potong di bagian kanan kepala dan telah meninggal dunia),serta rumah Saksi yang Rusak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa Ariyanus Gana Yagi als Ama Ngailu bersama Sairo Manupadaka Als Soke Sairo, Riada Yagi Als.Ama Laka,Yusup Bora Duala Als. Yusup, Zakarias Riada Yagi Als. Zakarias ,Jordanel Lango Bira Als. Jordin, Lodja Dama Lero Als. Ama Jevan, Marten Tagu Bore Yagi Als. Marten, Wada Bate Als. Ama Seingu, Ngila Tewo Als. Bapak Yanti, Seingu Lego Als. Ama Farel
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi bersama pengurus desa yang lain sedang mengurus masalah tanah antara KURI BILI NANI Als. AMA SEBU dengan.NGAILU GANA YAGI Als. AMA MAGI.pada saat itu yang hadir dari pihak .KURI BILI NANI Als. AMA SEBU hanya korban bersama istrinya Gole Mawo, Sedangkan Yang Hadir Dari Phak Ngailu Gana Magi Als. Ama Magi, Adalah Ngallu Gana Magi Als.Ama Magi,.Rlada Yagi Als.Ama Laka Anaknya), Salro Manu Padaka Als. Soke Sairo Als. Ama Sengu (anaknya) dan masih banyak yang hadir dari pihak pelaku
- Bahwa pada saat mediasi permasalahan tersebut Saksi tidak menemukan solusi terbaiknya dan bapak Desa saat itu langsung menginstruksikan bahwa masalah tersebut akan di limpahkan di tingkat Kecamatan. Selanjutnya sekitar pukul14.00 WITA, Saksi bersama-sama dengan Kepala Desa Puu Mawo dan Edi Sogara, mengantar korban Kurl Bili Nani Als. Ama Sebu bersama istrinya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi bersama rombongan pengurus desa tiba di rumah korban Kuri Bili Nani Als.Ama Sebu.saat itu kami dipersilahkan duduk di emperan rumah/bale-bale selanjutnya kami disuguhkan kopi, lalu selang beberapa saat yaitu sekitar pukul 14.35 WITA, kami mendengar teriakan dari anak-anak yang mengatakan bahwa pihak sebelah ada datang, setelah Saksi mendengar informasi tersebut, saksi langsung memberitahukan Bapak Desa untuk menghubungi Polisi
- Bahwa setelah Saksi sampai di jalan, Saksi langsung melihat para pelaku dan Terdakwa memegang parang diikuti oleh rombongannya yang sekitar puluhan orang dan saksi langsung berkata "bawah pulang sudah itu orang jangan masuk" akan tetapi pelaku tidak menghiraukan arahan Saksi tersebut.
- Bahwa Saat itu Saksi lihat Terdakwa dan rombongannya membentuk 3 (tiga) titik dengan maksud mau melingkar kampung para korban tersebut.selanjutnya Saksi berlari untuk minta bantuan warga di sekitar

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kami tidak bias menghalau massa tersebut Saksi juga saat itu hampir terkena lemparan batu juga.

- Bahwa Selanjutnya Saksi mengambil motor dan langsung menuju Polres Sumba Barat untuk melaporkan hal tersebut sesampainya disana Saksi bersama- sama dengan keamanan dari Polres Sumba Barat langsung monuju ke tempat kejadian dan setelah kami sampai di tempat kejadian Saksi melihat korban Reada Yagi Als. Yagi sudah meninggal dunia dan Saksi mendapat informasi bahwa korban Kurl Bili Nani Als. Ama Sebu terkena tebasan parang parang sehingga mengafami kritis dan di larikan ke rumah sakit lende moripa

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA saksi mengatar anak Saksi kesekolah dan Saksi mendengar informasi bahwa korban yang dilarikan kerumah sakit sudah meninggal dunia sekitar pukul 05.00 WITA tadi.saat itu Saksi langsung Menuju ke tempat duka dan Saksi melihat kedua korban sudah dibaringkan di teras/bale-bale rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU

- Bahwa Alasan mereka melakukan penyerangan disertai pembunuhan saat itu adalah pihak dari para korban dan pihak dari pada para pelaku sedang mengскетakan sebuah lahan:

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi tidak benar, karena Terdakwa pada saat itu tidak ada dilokasi kejadian, terdakwa berada di bawah lokasi kejadian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat

- Bahwa Yang telah menjadi korban READA YAGI Als.YAGI (meninggal dunia) dan KURI BILI NANI Als.AMA SEBU

- Bahwa Awalnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 Terdakwa bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA LAKA dan keluarga Terdakwa yang lain pergi ke lahan sengketa yang terletak di dekat rumah korban di Kamp. Lokodipuka, Desa. Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, sesampai di lokasi Terdakwa bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA LAKA

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga Terdakwa yang lain mulai membersihkan rumput di lokasi dan kemudian menanam batang pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang dilahan tersebut, dan pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi bahwa batang pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang yang Terdakwa tanam dilahan tersebut sudah dicabut oleh pihak dari keluarga korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU,

- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Puu Mawo atas nama ALEX MOTO BULU. Pada hari itu Kepala Desa Puu Mawo langsung mendatangi kedua belah pihak dan mengundang kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mediasi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 di kantor desa Puu Mawo. dan Terdakwa bersama dengan NGAILU GANA Als. AMA MAGI, RIADA YAGI Als. AMA LAKA, RISNA DAMO Als. INA SEINGU, dan SEBI NIPA Als. INA LAKA datang ke kantor desa Puu Mawo untuk melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut,
- Bahwa sesampainya di kantor desa sudah ada kepala desa bersama dengan pihak korban di kantor desa, sampai pada pukul 12.00 WITA mediasi selesai namun tidak menemukan titik temu sehingga kepala desa Puu Mawo memutuskan untuk membawa permasalahan tanah tersebut ke tingkat kecamatan. Karena tidak puas dengan keputusan kepala desa Puu Mawo tersebut, Terdakwa dan Riada Yagi Als. Ama Laka Mengundang Lodja Dama Lero Als. Lodja, Wada Bate Als. Ama Saingu, Seingu Lego Als. Ama Farel, Yusuf Bora Als. Ws, Zakarias Riada Yagi Als. Zakarias, Marthen Tagu Bora Als. Marten, Jordin Lango Als. Jordi, Lesu Jaga, Jodi Poro Als. Poro, Raga Jodi Als. Condes, Ngailu Gana Als. Ganna Dan Ngila Tewo Als. Ama Yanti Dan beberapa pelaku lain yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk kembali menanam patok di tanah sengketa tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA setelah semua pelaku berkumpul, Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya langsung menuju ke lokasi tanah tersebut dengan membawa tombak, parang, patok dari kayu gamal, dan beberapa batang bambu, Sesampainya Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya di lokasi tanah tersebut, keluarga dari pihak korban langsung melempari Terdakwa dan pelaku lainnya dengan menggunakan batu secara berulang kali, Terdakwa dan pelaku lainnya langsung membalas lemparan tersebut dengan melempar kembali batu kearah para keluarga korban termasuk kearah rumah Antonius Toda Als. Ama Seban Secara Berulang Kali Kemudian Riada Yagi Als. Ama Laka Dan Lodja Dama Lero Als. Lodja Langsung Berlari Menuju Ke Arah

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu Dan Riada Yagi Als. Yagi kemudian melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang kepada kedua korban sampai kedua korban meninggal dunia,

- Bahwa terdakwa tidak memperhatikan secara jelas bagaimana kedua pelaku melakukan penganiayaan kepada kedua korban tersebut karena pengelihatannya terhalang oleh rumah milik Antonius Toda Als, Ama Seban. Setelah melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa dan para pelaku lainnya langsung pulang kerumah dan Riada Yagi Als. Ama Laka, tidak selang berapa lama Terdakwa dan pelaku lainnya langsung berpencar untuk mencari tempat persembunyian karena Terdakwa mendapat informasi bahwa saya dan para pelaku lainnya sedang dicari oleh polisi,

- Bahwa dalam pelarian tersebut Terdakwa bersembunyi di padang rumput yang terletak sekitar 100 (seratus) meter di belakang rumah Terdakwa sampai sehari-hari, beberapa kali Terdakwa pulang kerumah untuk mengunjungi istri dan anak Terdakwa, istri Terdakwa memberi informasi kepada Terdakwa bahwa Riyada Yagi, Als. Ama Laka, Lodja Dama Lero Als. Lodja beserta beberapa pelaku lainnya sudah diamankan di kantor polisi, karena takut ditangkap polisi dan dipenjara Terdakwa akhirnya kembali ke tempat persembunyian Terdakwa yang terletak di padang belakang rumah Terdakwa kemudian sesekali berpindah pindah tempat sampai akhirnya saya di tangkap di sebuah rumah kosong yang terletak di Kamp. Ponu Daduka, Desa. Puu Mawo, Kec. Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat;

- Bahwa Pada saat itu RIADA YAGI Als. AMA LAKA Dan LODJA DAMA LERO Als. LODJA melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memotong korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu Dan Riyada Yagi Als. Yagi dengan menggunakan parang sampai kedua korban meninggal dunia, kemudian Terdakwa bersama dengan pelaku yang lain melakukan tindak pidana tersebut dengan cara melempar batu secara berulang kali ke arah rumah Antonius Toda Als. Ama Seban;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan pemotongan terhadap korban Kuri Bili Nani

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai yang mengundang para pelaku lain untuk turut melakukan tindak pidana tersebut dan saya datang ke lokasi kejadian dengan membawa satu batang parang kemudian pelaku berperan sebagai pelaku yang melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah rumah ANTONIUS TODA As. AMA SEBAN

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



- Bahwa alasan Terdakwa dan pelaku lainnya melakukan tindak pidana tersebut adalah karena permasalahan tanah yang terletak di Kamp. Lokodipuka, Desa. Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab, Sumba Barat

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. MELIN SOLI NIPA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa saling serang yang saksi lihat
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat
- Bahwa Pada saat itu kami mau pergi ke lokasi untuk menanam pisang, dan sebelum kami sampai ke lokasi kami di hadang dengan cara di serang dengan menggunakan batu
- Bahwa Saksi ke lokasi kejadian karena di ajak oleh terdakwa untuk menanam pisang
- Bahwa Setelah sampai di lokasi kami mendengar suara teriakan dan kami langsung di serang dengan menggunakan batu dan sudah banyak orang disana
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada berdiri di bawah kampong
- Bahwa Saksi tahu ada korban yang meninggal setelah saya sampai di rumah
- Bahwa Saksi tahu Ketika READA YAGI Als. AMA LAKA datang kerumah dang memberitahukan agar kami menggungsi takutnya ada serangan balik karena di lokasi kejadian sudah ada korban yang meninggal
- Bahwa Untuk menuju lokasi ada dua jalan pada saat itu saat Saksi ke lokasi kami melewati jalan belakang dan tidak melewati depan, kemudian pada saat itu juga mereka melihat kami dan mereka langsung berteriak kemudian melempar dan menyerang kami dengan menggunakan batu
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat penganiayaan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saya di ceritakan oleh READA YAGI Als. AMA LAKA
- Bahwa Saksi ke lokasi Bersama dengan anak-anak dan ibu ibu sekitar 10 (sepuluh) orang



- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang membawa parang
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menderita luka apa apa
- Bahwa terdakwa juga melempar batu ke arah keributan
- Bahwa Saat itu yang jalan di depan rombongan adalah Terdakwa Sairo Manupadaka als Soke Sairo dan kami yang lain berjalan di belakangnya
- Bahwa Saksi melihat SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU tidak melakukan apa-apa dan hanya berdiri diam dan karena melihat ARIYANUS GANNA YAGI Als. AMA NGAILU terluka dan pingsan barulah SOKE SAIRO Als. AMA SEINGU melempar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat mereka saling potong

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan

**2. TIALA DADA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa saling serang yang saksi lihat
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kamp.Lokokadipuka,Desa.Puu Mawo, Kec. Kota,Kab.Sumba Barat
- Bahwa Pada saat itu kami mau pergi ke lokasi untuk menanam pisang, dan sebelum kami sampai ke lokasi kami di hadang dengan cara di serang dengan menggunakan batu
- Bahwa Saksi ke lokasi kejadian karena di ajak oleh terdakwa untuk menanam pisang
- Bahwa Setelah sampai di lokasi kami mendengar suara teriakan dan kami langsung di serang dengan menggunakan batu dan sudah banyak orang disana
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ada berdiri di bawah kampong
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa saat kejadian sebanyak 1 (satu) kali
- Bahwa Saksi tahu ada korban yang meninggal setelah saya sampai di rumah
- Bahwa Saksi tahu Ketika READA YAGI Als. AMA LAKA datang kerumah dang memberitahukan agar kami menggungsi takutnya ada serangan balik karena di lokasi kejadian sudah ada korban yang meninggal
- Bahwa Untuk menuju lokasi ada dua jalan pada saat itu saat Saksi ke lokasi kami melewati jalan belakang dan tidak melewati depan, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu juga mereka melihat kami dan mereka langsung berteriak kemudian melempar dan menyerang kami dengan menggunakan batu

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian saat penganiayaan Saksi mengetahui kejadian tersebut karena saya di ceritakan oleh READA YAGI Als. AMA LAKA

- Bahwa Saksi ke lokasi Bersama dengan anak-anak dan ibu ibu sekitar 10 (sepuluh) orang

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memang membawa parang

- Bahwa pada saat pergi ke kebun tersebut ada lelaki dewasa yang Bersama kami yaitu Terdakwa dan ARIYANUS GANNA YAGI Als. AMA NGAILU

- Bahwa kami semua satu kampung dan merupakan tetangga

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengajak Saksi ke lokasi kejadian, Saksi hanya mengikuti rombongan yang lewat dan Saksi melihat ada anak-anak memikul bamboo sehingga Saksi ikut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan Last Mercenary;
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda;
3. 1 (satu) buah parang dengan ulu/gagang terbuat dari tanduk dengan sarung berwarna garis silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi Antonius Toda Als Bapak Seban, Efan Sebu als Bapak Ferdi, Apliana Ana lalo als Mama Seban dan dua orang korban meninggal dunia atas nama Riada yagi dan Kuri Bili Nani;
2. Bahwa penyerangan tersebut diawali dengan adanya permasalahan tanah yang terjadi antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dimana Para korban pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022, pihak dari para pelaku datang ke tempat tanah yang kami

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kedua belah pihak sengketaan dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawa saat itu. Selanjutnya pihak dari kami pergi ke lahan/tanah yang kami sengketaan dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak para pelaku tersebut. Saat itu kedua belah pihak saling bersitegang namun saat itu pihak keamanan dari Polsek Loli sudah berada di lokasi dapat mengamankan keadaan .

3. Bahwa kemudian atas arahan dari aparat desa Pihak Korban dan Pelaku melakukan mediasi di kantor desa pada tanggal 11 oktober 2022 namun proses perdamaian tersebut tidak menemui hasil sehingga permasalahan dilimpahkan ke tingkat yang lebih tinggi oleh Aparat Desa

4. Bahwa siang hari setelah proses mediasi berakhir pihak dari Korban dan pihak dari Ngailu Gana Alias Ama Magi pulang kerumah masing masing, lalu pihak ngailu gana bersama Terdakwa memutuskan untuk kembali menuju tanah sengketa untuk menanam kembali tanaman yang telah di cabut oleh para korban

5. Bahwa sekitar pukul 14.35 WITA para pihak yang bersitegang kembali bertemu di tengah jalan dan terlibat perkelahian serta penyerangan yang mengakibatkan kerusakan rumah dan korban jiwa

6. Bahwa terdakwa menyerang korban dengan alat berupa parang, batu, tombak dan bamboo yang telah diruncingkan ujungnya

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rombongannya Korban Riada Yagi dan Korban Kuri Bili Nani Menderita Luka dan meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

a. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Korban Riada Yagi dan Korban Kuri Bili Nani meninggal Dunia sebagaimana Surat Keterangan kematian sebagai berikut :

a. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari Selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

b. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari Rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -1 sebagaimana diatur dalam Pasal 338 jo Pasal 55 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **dengan sengaja mengambil nyawa orang lain .**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim, **Terdakwa Sairo Manupadaka Als Soke Sairo** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah **Terdakwa Sairo Manupadaka Als Soke Sairo** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain .**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zekerheids bewustzijn ) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan ( opzet bij mogelijkheden bewustzijn ) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 KUHP perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, sekitar pukul 14.35 WITA yang bertempat di Kampung Lokokadipuka, Desa Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi Antonius Toda Als Bapak Seban, Efan Sebu als Bapak Ferdi, dan Apliana Ana lalo als Mama Seban serta dua orang korban meninggal dunia atas nama Riada yagi dan Kuri Bili Nani;

Menimbang bahwa penyerangan tersebut diawali dengan adanya permasalahan tanah yang terjadi antara Ngailu Gana Alias Ama Magi dengan korban Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu dimana Para korban pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022, Terdakwa bersama kawan kawannya ke tempat tanah yang kedua belah pihak sengketaan dengan tujuan menanam pohon pisang yang mereka bawa saat itu. Selanjutnya Saksi Antonius Toda dan keluarganya pergi ke lahan/tanah yang kami sengketaan dengan tujuan mencabut pisang yang di tanam oleh pihak Terdakwa dan kawannya tersebut. Saat itu kedua belah pihak saling bersitegang namun saat itu pihak keamanan dari Polsek Loli

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di lokasi dapat mengamankan keadaan dan kepala desa menyarankan untuk melakukan mediasi di kantor desa

Menimbang bahwa siang hari Selasa 11 Oktober 2022 setelah proses mediasi berakhir pihak dari Korban dan pihak dari Ngailu Gana Alias Ama Magi pulang kerumah masing masing, lalu pihak ngailu gana bersama Terdakwa memutuskan untuk kembali menuju tanah sengketa untuk menanam kembali tanaman yang telah di cabut oleh para korba dan sekitar pukul 14.35 WITA pihak yang bersitegang kembali bertemu di tengah jalan dan terlibat perkelahian serta penyerangan yang mengakibatkan kerusakan rumah dan korban jiwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Antonius Toda als Bapak Seban, Saksi Efan Sebu als Bapak Ferdi, Saksi Apliana Ana Lalo Als Mama Seban , pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat para saksi sedang menyambut kedatangan orang tuanya dan para aparat desa para saksi mendengar teriakan dari arah belakang rumah saksi yakni Terdakwa langsung berteriak Payawou/teriakan khas sumba dan langsung menyerang para Saksi sehingga Saksi Antonius Toda, dan Saksi Daniel Loja ringu langsung menghadang pihak para pelaku yang saat itu berjumlah sekitar 65 (enam puluh lima) orang Selanjutnya Terdakwa pun langsung melakukan penyerangan terhadap Para Saksi secara membabi buta sehingga mengakibatkan atap seng berlobang dan kaca jendela rumah saksi pecah dan nenek kandung saksi atas nama Riada Yagi Alias Yagi meninggal dunia ditempat kejadian dan ayah saksi atas nama Kuri Bili Nani Alias Ama Sebu sempat di larikan dirumah sakit dan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA.

Menimbang bahwa Terdakwa bersama rombongannya menyerang Saksi sekitar pukul 14.35 WITA.dengan membawa parang,tombak dan batu.selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan kelompoknya yang sudah Saksi sebutkan nama mereka di atas melakukan pelemparan terhadap rumah Saksi,melakukan pelemparan terhadap korban dan melakukan pembunuhan terhadap para korban Sairo manupadaka, Riada Yagi als Ama Laka, Lodja Dama Lero, wada bate menebas/memotong korban RIADA YAGI Als. YAGI tertebih dahulu dan selanjutnya memotong/menebas korban KURI BILI NANI Als.AMA SEBU.setelah melakukan aksinya, Terdakwa bersama kawan kawannya langsung kembali kerumah mereka dan mereka berteriak mengejek kami bahwa " sudah ada babi hutan yang kita dapat yang di kemukakan oleh WADA BATE Als. AMA SEINGU selanjutnya Soke Sairo saat itu juga berkata "

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah saya punya parang bekas babi hutan ini” sambil Para Pelaku Bersama temannya ronggeng/menari sumba kemudian kembali kerumah mereka

Menimbang bahwa setelah Saksi Antonius Toda als Ama Seban, Saksi Efan Sebu, Saksi Apliana Ana Lalo melihat situasi sudah aman, Saksi berlari kearah kedua korban yang saat itu tergeletak dan Saksi melihat Riada Yagi Als.Yagi meninggal dunia dan Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu sekarat,selanjutnya istri Saksi Apliana Ana Lalo Als,Mama Seban dan datang dan berdiri didekat mayat korban dan menangis dan Saksi langsung meminta bantuan warga untuk membawa korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu ke rumah sakit menggunakan jasa Pick Up.

Menimbang bahwa Selanjutnya Saksi Antonius Toda als Ama Seban, Saksi Efan Sebu, Saksi Apliana Ana Lalo menutup RIADA YAGI Als. YAGI dengan kain sumba,selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat

Menimbang **Bahwa** Saksi Antonius Toda als Ama Seban, Saksi Efan Sebu dapat melihat para pelaku secara jelas, karena Saksi berada diposisi ketinggian dan kejadian terebut terjadi pada siang hari. Terdakwa berteriak mengajak massa untuk melakukan penyerangan terhadap kampung Saksi, Terdakwa bersama kawannya yang lain mengepung rumah di kampung Saksi kemudian melakukan pelemparan batu kearah rumah Saksi, rumah saksi ANTONIUS TODA, dan rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU secara brutal dan berulang kali,

Menimbang bahwa kemudian para pelaku mengejar kedua korban dan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan parang dan batu, pada saat yang sama SAIRO MANUPADAKA Als. SOKE SAIRO mencaci maki Saksi dan langsung melemparkan tombak dan batu kearah Saksi namun Saksi berhasil menghindar dari lemparan tersebut sehingga tombak dan batu tersebut tidak mengenai Saksi, SAIRO MANUPADAKA Als. SOKE SAIRO kemudian langsung mengambil batu dari tanah yang berada disekitar pelaku dan langsung melemparkan batu tersebut tepat kearah perut korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU, setelah itu pelaku langsung mengeluarkan parangnya dan kemudian langsung berlari kearah korban RADA YAGI Als. YAGI yang sedang tergeletak ditanah dan langsung mengayunkan parang pelaku kearah belakang tubuh korban

Menimbang bahwa berdasarkan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin Saksi adalah aparat desa yang melaksanakan proses mediasi sengketa tanah antara Korban dengan Ngailu gana , saksi juga menerangkan bahwa

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi di desa tidak berhasil karena para pihak saling bersikukuh dengan pendapatnya masing masing,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Daniel Loja Ringu Als Ama Ceswin pada saat proses mediasi tersebut berlangsung Pihak korban hanya datang dua orang yaitu Kuri Bili Nani dan Istrinya sedangkan pihak Ngailu gana datang dengan massa yang banyak;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 14.20 WITA, Saksi Daniel Loja Ringu bersama rombongan pengurus desa tiba dirumah korban KURI BILI NANI Als.AMA SEBU.saat itu kami dipersilahkan duduk di emperan rumah/bale-bale selanjutnya kami disuguhkan kopi, lalu selang beberapa saat yaitu sekitar pukul 14.35 WITA, kami mendengar teriakan dari anak-anak yang mengatakan bahwa pihak sebelah ada datang, setelah Saksi mendengar informasi tersebut, saksi langsung memberitahukan Bapak Desa untuk menghubungi Polisi

Menimbang bahwa setelah Saksi Daniel Loja Ringu sampai di jalan, Saksi langsung melihat para pelaku dan Terdakwa memegang parang diikuti oleh rombongannya yang sekitar puluhan orang dan saksi langsung berkata "bawah pulang sudah itu orang jangan masuk" akan tetapi pelaku tidak menghiraukan arahan Saksi tersebut saat itu Saksi lihat Terdakwa dan rombongannya membentuk 3 (tiga) titik dengan maksud mau melingkar kampung para korban tersebut.selanjutnya Saksi berlari untuk minta bantuan warga di sekitar namun kami tidak bias menghalau massa tersebut Saksi juga saat itu hampir terkena lemparan batu juga.

Menimbang bahwa Selanjutnya Saksi Daniel Loja Ringu mengambil motor dan langsung menuju Polres Sumba Barat untuk melaporkan hal tersebut sesampainya disana Saksi bersama- sama dengan keamanan dari Polres Sumba Barat langsung monuju ke tempat kejadian dan setelah kami sampai di tempat kejadian Saksi melihat korban READA YAGI Als. YAGI sudah meninggal dunia dan Saksi mendapat informasi bahwa korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU terkena tebasan parang parang sehingga mengafami kritis dan di larikan ke rumah sakit lende moripa

Bahwa setelah kejadian tersebut pada tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WITA saksi mengantar anak Saksi kesekolah dan Saksi mendengar informasi bahwa korban yang dilarikan kerumah sakit sudah meninggal dunia sekitar pukul 05.00 WITA tadi.saar itu Saksi langsung Menuju ke tempat duka dan Saksi melihat kedua korban sudah dibaringkan di teras/bale-bale rumah korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan awalnya pada tanggal 9 Oktober tahun 2022 Terdakwa bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA LAKA dan keluarga Terdakwa yang lain pergi ke lahan sengketa yang terletak di dekat rumah korban di Kamp. Lokodipuka, Desa. Puu Mawo, Kecamatan Kota Waikabubak, Kab. Sumba Barat, sesampai di lokasi Terdakwa bersama dengan RIADA YAGI Als. AMA LAKA dan keluarga Terdakwa yang lain mulai membersihkan rumput di lokasi dan kemudian menanam batang pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang dilahan tersebut, dan pada pukul 16.00 WITA, Terdakwa mendapat informasi bahwa batang pisang sebanyak 20 (dua puluh) batang yang Terdakwa tanam dilahan tersebut sudah dicabut oleh pihak dari keluarga korban KURI BILI NANI Als. AMA SEBU,

Menimbang bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Puu Mawo atas nama ALEX MOTO BULU. Pada hari itu Kepala Desa Puu Mawo langsung mendatangi kedua belah pihak dan mengundang kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara mediasi pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 di kantor desa Puu Mawo. dan Terdakwa bersama Dengan Ngailu Gana Als. Ama Magi, Riada Yagi Als. Ama Laka, datang ke kantor desa Puu Mawo untuk melakukan mediasi terkait permasalahan tersebut,

Menimbang bahwa sesampainya di kantor desa sudah ada kepala desa bersama dengan pihak korban di kantor desa, sampai pada pukul 12.00 WITA mediasi selesai namun tidak menemukan titik temu sehingga kepala desa Puu Mawo memutuskan untuk membawa permasalahan tanah tersebut ke tingkat kecamatan. Karena tidak puas dengan keputusan kepala desa Puu Mawo tersebut, Terdakwa dan Riada Yagi Als. Ama Laka Mengundang Lodja Dama Lero Als. Lodja, Wada Bate Als. Ama Saingu, Seingu Lego Als. Ama Farel, Yusuf Bora Als. Ws, Zakarias Riada Yagi Als. Zakarias, Marthen Tagu Bora Als. Marten, Jordin Lango Als. Jordi, Lesu Jaga, Jodi Poro Als. Poro, Raga Jodi Als. Condes, Ngailu Gana Als. Ganna Dan Ngila Tewa Als. Ama Yanti dan beberapa pelaku lain yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk kembali menanam patok di tanah sengketa tersebut. Sekitar pukul 14.00 WITA setelah semua pelaku berkumpul, Terdakwa bersama dengan para pelaku lainnya langsung menuju ke lokasi tanah tersebut dengan membawa tombak, parang, patok dari kayu gamal, dan beberapa batang bambu, Sesampainya Terdakwa bersama dengan pelaku lainnya di lokasi tanah tersebut, keluarga dari pihak korban langsung melempari Terdakwa dan pelaku lainnya dengan menggunakan batu secara berulang kali, Terdakwa dan pelaku lainnya langsung

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas lemparan tersebut dengan melempar kembali batu kearah para keluarga korban termasuk kearah rumah Antonius Toda Als. Ama Seban Secara Berulang Kali Kemudian Riada Yagi Als. Ama Laka Dan Lodja Dama Lero Als. Lodja Langsung Berlari Menuju Ke Arah Korban Kuri Bili Nani Als. Ama Sebu Dan Riada Yagi Als. Yagi kemudian melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang kepada kedua korban sampai kedua korban meninggal dunia,

Bahwa terdakwa tidak memperhatikan secara jelas bagaimana kedua pelaku melakukan penganiayaan kepadakedua kedua korban tersebut karena pengelihatan Terdakwa terhalang oleh rumah milik Antonius Toda Als, Ama Seban. Setelah melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa dan para pelaku lainnya langsung pulang kerumah dan Riada Yagi Als. Ama Laka , tidak selang berapa lama Terdakwa dan pelaku lainnya langsung berpacar untuk mencari tempat persembunyian karena Terdakwa mendapat informasi bahwa saya dan para pelaku lainnya sedang dicari oleh polisi,

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan jika terdakwa tidak ikut dalam peristiwa pemotongan korban tersebut sebagaimana diterangkan oleh Saksi Antonius Toda als Ama Seban, Saksi Efan Sebu, Saksi Apliana Ana Lalo diakarenakan kaki terdakwa sedang sakit dan tidak bisa naik keatas kampung

Menimbang bahwa Saksi A De Charge Terdakwa Saksi Melin Soli Nipa dan Saksi Tiala dada menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar Siang hari Para Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi kekebun dan menanam pisang di tanah yang sedang bermasalah, Setelah sampai di lokasi kami mendengar suara teriakan dan kami langsung di serang dengan menggunakan batu dan sudah banyak orang disana para Saksi melihat Terdakwa ada berdiri di bawah kampung, Para Saksi tahu ada korban yang meninggal setelah Saksi sampai di rumah dan Saksi tahu Ketika READA YAGI Als. AMA LAKA datang kerumah dang memberitahukan agar kami menggungsi takutnya ada serangan balik karena di lokasi kejadian sudah ada korban yang meninggal

Menimbang bahwa Para Saksi A De Charge juga menerangkan pada saat dilempari batu tersebut Para Saksi kemudian mundur dan berlindung sehingga tidak tahu lagi bagaimana kejadian selanjutnya

Menimbang bahwa Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Korban Riada Yagi dan Korban Kuri Bili Nani Menderita Luka dan meninggal Dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum dan surat keterangan kematian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nomor: No. SR.905/RSUD.445/VISUM/53.12/10/2022 tanggal 22 Oktober 2022 atas nama READA YAGI yang ditandatangani oleh dr Grace Juwita Magdalena Sihotang dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka terbuka sebanyak dua buah pada leher kanan bagian atas dan bawah serta punggung kanan bagian atas. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dari pemeriksaan luar sesuai permintaan penyidik, untuk menentukan sebab kematian perlu pemeriksaan lebih lanjut. Waktu kematian sekitar dua sampai empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

b. Nomor: No. RS :257/21/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh dr. Hoddor Silahan dokter pada Rumah Sakit Kristen Lende Moripa dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki berusia lima puluh empat tahun yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan Visum Et Repertum. Ditemukan luka robek pada kepala sebelah kanan, akibat persentuhan benda tajam. Perlukaan menyebabkan kematian.

## Surat keterangan kematian

a. Nomor: PM/159/53.12.15.2013/11-22 tanggal 14 November 2022 atas nama RIADA YAGI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan bahwa Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu Mawo yang telah meninggal pada hari selasa tanggal sebelas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

b. Nomor: PM/158/53.12.15.2013/11-2022 atas nama KURI BILI NANI yang ditandatangani oleh Kepala Desa Puu Mawo yang menerangkan Nama yang tertera diatas merupakan warga desa Puu MAwo yang telah meninggal pada hari rabu tanggal dua belas bulan oktober tahun 2022 dan dimakamkan pada hari jumat tanggal empat belas bulan oktober tahun 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat, jika penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Riada yagi als Yagi dan Korban Kuri Bili Nani hingga kedua korban meninggal dunia dilakukan dengan Sengaja karena dengan melihat luka luka yang dialami oleh Korban Riada Yagi Als yagi dan Korban Kuri Bili Nani jika merujuk dari Hasil Visum Et Repertum luka tersebut berada di daerah vital tubuh manusia yaitu di leher dan dikepala , sebagaimana diketahui oleh khalayak umum jika luka terbuka di bagian leher dan kepala dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia, terlebih lagi Luka tersebut diakibatkan oleh serangan Terdakwa dan kawan kawannya menggunakan parang yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa dan kawan kawannya tersebut

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyangkal jika ia tidak ikut melakukan menebas tubuh korban Kuri Bili Nani sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi Antonius Toda als Ama Seban, Saksi Efan Sebu als ama Ferdi dan Saksi Apliana Ana Lalo, akan tetapi Majelis menilai bahwa keterangan Terdakwa tidak di dukung oleh alat bukti apapun, dimana Saksi A De Charge yang diajukan Terdakwa hanya bercerita sebagian awal kejadian dan Para Saksi A De Charge tidak tahu pasti apa yang dilakukan terdakwa setelah terjadi keributan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas , Majelis Menilai perbuatan Terdakwa dan kawan kawannya melakukan penyerangan menggunakan alat berupa parang dimana parang termasuk senjata tajam, dan penggunaan parang tersebut diarahkan kepada organ tubuh vital korban Riada yagi Als yagi dan Korban Kuri Bili Nani, yang sudah diketahui oleh umum penggunaan parang ke tubuh manusia dapat mengakibatkan kematian dan memang korban Riada Yagi als Yagi dan Kuri Bili Nani meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tersebut diatas, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan sebagai kepastian ( opzet bij zakerheids bewustzijn ) oleh karena itu terhadap unsur dengan sengaja mengambil nyawa orang lain telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”:**

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb



2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi Antonius Toda als Bapak Seban, Saksi Efan Sebu als Ama Ferdi, Saksi Apliana Ana Lalo Als Mama Seban, pada saat penyerangan tersebut terjadi Para Saksi melihat keberadaan Terdakwa dimana Terdakwa ada dilokasi kejadian dan melempar korban dan rumah korban menggunakan batu

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim menilai bahwa terdakwa dan kawan kawannya melakukan perbuatannya dengan cara bersama sama, Terdakwa dan kawan kawannya juga mempunyai peran masing masing untuk menghilangkan nyawa korban Riada Yagi als dan Korban Kuri Bili Nani dimana Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban terlepas penyeranga tersebut menebas menggunakan parang atau hanya melempar menggunakan batu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan atau Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan alasan bahwa bukan hanya terdakwa sopan di persidangan, tetapi terdakwa dengan penuh tanggung jawab mengikuti proses hukum yang panjang ini, selanjutnya Terdakwa telah memperlihatkan perubahan sikap dan perilaku sebagai bentuk penyesalan, dan bahwa Terdakwa masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang terdiri dari tiga anak kandung yang masih bayi dan anak tertua berusia sepuluh tahun, selanjutnya bahwa Terdakwa adalah pribadi yang dikenal baik di kampungnya dan Terdakwa telah dikenal pendamai bagi tetangga dan orang-orang di sekitarnya.;

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai, dengan terbuktinya dakwaan Penuntut umum maka terhadap Permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan majelis hakim tetapkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan Majelis tetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan Last Mercenary;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda;
- 1 (satu) buah parang dengan ulu/gagang terbuat dari tanduk dengan sarung berwarna garis silver.

Merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan merupakan pakaian yang digunakan Para korban pada saat kejadian agar alat dan pakaian tersebut tidak digunakan kembali atau mendatangkan trauma kepada keluarga korban maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut perlu dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman Kepada Terdakwa Majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal khusus dalam hal menjatuhkan pidana , dalam menjatuhkan hukuman Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sesuai dengan peran dan perbuatan dari Terdakwa oleh karena itu lamanya masa hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa adalah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa yang akan majelis jatuhkan didalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih ditiitikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Duka kepada Keluarga Korban

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam mengikuti persidangan
- Terdakwa belum Pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sairo Manupadaka als Soke Sairo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta melakukan Pembunuhan"** **Sebagaimana Dakwaan Penuntut umum**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sairo Manupadaka als Soke Sairo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas)**Tahun,;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan Last Mercenary;
  - 1 (satu) buah celana pendek berwarna coklat muda;
  - 1 (satu) buah parang dengan ulu/gagang terbuat dari tanduk dengan sarung berwarna garis silver.

## Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Pribadi,S.H, M.H. , Robin Pangihutan,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 109/Pid.B/2023/PN Wkb





Dony Pribadi, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H